



P U T U S A N

Nomor 409 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DEARI ZAMORA, S.H. bin (Alm) MUKHTAR;**
Tempat lahir : Rengat;
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 23 Desember 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hos Cokroaminoto No.1 Rt.9/Rw.3
Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat
Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;

Terdakwa berada di luar tahanan:

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Deari Zamora, S.H. bin (Alm) Mukhtar pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014 sekira jam 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Azki Aris RT.11/RW.03, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa menghubungi saksi Bahktiar melalui handphone yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan "Pak Kabid bisa tolong bantu saya ada keluarga saya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau jadi kepala sekolah, bagaimana aturan mainnya saya ikut” dan saat itu dijawab oleh saksi Bahktiar “Tidak tau saya itu karena bukan kewenangan saya” dan saat itu Terdakwa jawab kembali “Masa iya pokoknya saya ikuti aturan mainnya, dan saya ada buktinya kok kalau awak tu ada menerima uang dari kepala sekolah” dan saat itu saksi Bahktiar tetap menjawab tidak ada;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 sekira pukul 16.30 WIB saksi Bahktiar menghubungi Terdakwa melalui handphone yang intinya “Pak Deari kenapa menuduh saya menerima uang dari kepala sekolah” dan Terdakwa menjawab “saya juga berdasarkan laporan dari seorang mantan kepala sekolah yang pernah awak mintai duit” dan dijawab kembali oleh saksi Bahktiar kalau memang ada bukti laporkan ke polisi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Desember 2014 saat dilakukan Hearing pembahasan APBD Dinas Pendidikan tahun 2015 di ruang rapat komisi D gedung DPRD kabupaten Indragiri Hulu yang mana pada saat itu saksi Bahktiar tidak mengikuti Hearing tersebut karena sedang berada di Jakarta untuk melaksanakan Dinas Luar, yang mana pada saat Hearing tersebut tepatnya pada saat kegiatan Hearing telah selesai pada saat itu Terdakwa menyampaikan pernyataan kepada saksi Ujang Sudrajat yang juga didengar oleh orang-orang disekitar yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan “pak ujang disinyalir pada saat Rekrutment kepala sekolah ada oknum kabit dari pada dinas pendidikan yang Pungli Tu!!! (menyebutkan Kabit sekolah dasar) yang mungut uang dari masing-masing kepala sekolah yang akan dilantik kisaran Rp10 juta hingga Rp20 juta!!!” namun saat itu saksi Ujang Sudrajat mengatakan “sumbernya dari mana dan buktinya dari mana pak” selanjutnya Terdakwa menjawab “Pokoknya adalah tunggu aja tanggal mainnya!!! Sambil Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2014 antara Terdakwa dan saksi Bahktiar kembali berkomunikasi melalui via SMS yang intinya Terdakwa mengatakan kepada saksi Bahktiar “saya akan bawa orang-orang yang pernah awak mintak duit tu melalui Miswito dan menghadap Bupati dan Sekda mereka siap”;
- Bahwa pernyataan Terdakwa kepada saksi Ujang Sudrajat tentang tuduhan Terdakwa kepada saksi Bahktiar sebagaimana tersebut diatas juga telah dibunyikan pada sebuah media elektronik yang dapat diketahui oleh khalayak umum;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 409 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Bahktiar merasa malu karena banyaknya rekan-rekan saksi Bahktiar menanyakan kebenaran berita bahwa saksi Bahktiar menerima pungli serta anak saksi Bahktiar menjadi sakit selama 2 (dua) hari akibat pemberitaan yang berkembang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU:

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Deari Zamora, S.H. bin (Alm) Mukhtar pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014 sekira jam 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Azki Aris RT.11/RW.03, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran, jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas Terdakwa menghubungi saksi Bahktiar melalui handphone yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan "Pak Kabid bisa tolong bantu saya ada keluarga saya yang mau jadi kepala sekolah, bagaimana aturan mainnya saya ikut" dan saat itu dijawab oleh saksi Bahktiar "tidak tau saya itu karena bukan kewenangan saya" dan saat itu Terdakwa jawab kembali "masa iya pokoknya saya ikuti aturan mainnya, dan saya ada buktinya kok kalau awak tu ada menerima uang dari kepala sekolah" dan saat itu saksi Bahktiar tetap menjawab tidak ada;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 sekira pukul 16.30 WIB saksi Bahktiar menghubungi Terdakwa melalui handphone yang intinya "Pak Deari kenapa menuduh saya menerima uang dari kepala sekolah" dan Terdakwa menjawab "saya juga berdasarkan laporan dari seorang mantan kepala sekolah yang pernah awak mintai duit" dan dijawab kembali oleh saksi Bahktiar kalau memang ada bukti laporkan ke polisi;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 409 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Desember 2014 saat dilakukan Hearing pembahasan APBD Dinas Pendidikan tahun 2015 di ruang rapat komisi D gedung DPRD kabupaten Indragiri Hulu yang mana pada saat itu saksi Bahktiar tidak mengikuti Hearing tersebut karena sedang berada di Jakarta untuk melaksanakan Dinas Luar, yang mana pada saat Hearing tersebut tepatnya pada saat kegiatan Hearing telah selesai pada saat itu Terdakwa menyampaikan pernyataan kepada saksi Ujang Sudrajat yang juga didengar oleh orang-orang disekitar yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan “pak ujang disinyalir pada saat Rekrutment kepala sekolah ada oknum kabid dari pada dinas pendidikan yang Pungli Tu!!! (menyebutkan Kabid sekolah dasar) yang mungut uang dari masing-masing kepala sekolah yang akan dilantik kisaran Rp10 juta hingga Rp20 juta!!!” namun saat itu saksi Ujang Sudrajat mengatakan “sumbernya dari mana dan buktinya dari mana pak” selanjutnya Terdakwa menjawab “Pokoknya adalah tunggu aja tanggal mainnya!!! Sambil Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2014 antara Terdakwa dan saksi Bahktiar kembali berkomunikasi melalui via SMS yang intinya Terdakwa mengatakan kepada saksi Bahktiar “Saya akan bawa orang-orang yang pernah awak mintak duit tu melalui Miswito dan menghadap Bupati dan Sekda mereka siap”;
- Bahwa pernyataan Terdakwa kepada saksi Ujang Sudrajat tentang tuduhan Terdakwa kepada saksi Bahktiar sebagaimana tersebut diatas juga telah dibunyikan pada sebuah media elektronik yang dapat diketahui oleh khalayak umum;
- Bahwa pada saat itu saksi bahktiar menjabat sebagai Kepala Bidang pendidikan Dasar dan Pra Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hul Nomor 151 tahun 2014 tanggal 20 Februari 2014 yang dilantik oleh Bupati Indragiri Hulu pada tanggal 21 Februari 2014;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Bahktiar merasa malu karena banyaknya rekan-rekan saksi Bahktiar menanyakan kebenaran berita bahwa saksi Bahktiar menerima pungli serta anak saksi Bahktiar menjadi sakit selama 2 (dua) hari akibat pemberitaan yang berkembang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 316 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 409 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Deari Zamora, S.H. bin (Alm) Mukhtar pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014 sekira jam 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Azki Aris RT.11/RW.03, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui maka dia diancam melakukan fitnah, jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa menghubungi saksi Bahktiar melalui handphone yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan "Pak Kabid bisa tolong bantu saya ada keluarga saya yang mau jadi kepala sekolah, bagaimana aturan mainnya saya ikut" dan saat itu dijawab oleh saksi Bahktiar "Tidak tau saya itu karena bukan kewenangan saya" dan saat itu Terdakwa jawab kembali "masa iya pokoknya saya ikuti aturan mainnya, dan saya ada buktinya kok kalau awak tu ada menerima uang dari kepala sekolah" dan saat itu saksi Bahktiar tetap menjawab tidak ada;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 2 Desember 2014 sekira pukul 16.30 WIB saksi Bahktiar menghubungi Terdakwa melalui handphone yang intinya "Pak Deari kenapa menuduh saya menerima uang dari kepala sekolah" dan Terdakwa menjawab "saya juga berdasarkan laporan dari seorang mantan kepala sekolah yang pernah awak mintai duit" dan dijawab kembali oleh saksi Bahktiar kalau memang ada bukti laporkan ke polisi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Desember 2014 saat dilakukan Hearing pembahasan APBD Dinas Pendidikan tahun 2015 di ruang rapat komisi D gedung DPRD kabupaten Indragiri Hulu yang mana pada saat itu saksi Bahktiar tidak mengikuti Hearing tersebut karena sedang berada di Jakarta untuk melaksanakan Dinas Luar, yang mana pada saat Hearing tersebut tepatnya pada saat kegiatan Hearing telah selesai pada saat itu Terdakwa menyampaikan pernyataan kepada saksi Ujang Sudrajat yang juga didengar oleh orang-orang disekitar yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan "pak ujang disinyalir pada saat Rekrutment kepala sekolah ada oknum kabid

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 409 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada dinas pendidikan yang Pungli Tu!!! (menyebutkan Kabid sekolah dasar) yang mungut uang dari masing-masing kepala sekolah yang akan dilantik kisaran Rp10 juta hingga Rp20 juta!!!” namun saat itu saksi Ujang Sudrajat mengatakan “sumbernya dari mana dan buktinya dari mana pak” selanjutnya Terdakwa menjawab “Pokoknya adalah tunggu aja tanggal mainnya!!! Sambil Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

- Selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2014 antara Terdakwa dan saksi Bahktiar kembali berkomunikasi melalui via SMS yang intinya Terdakwa mengatakan kepada saksi Bahktiar “ saya akan bawa orang-orang yang pernah awak mintak duit tu melalui Miswito dan menghadap Bupati dan Sekda mereka siap”;
- Bahwa pernyataan Terdakwa kepada saksi Ujang Sudrajat tentang tuduhan Terdakwa kepada saksi Bahktiar sebagaimana tersebut di atas juga telah dibunyikan pada sebuah media elektronik yang dapat diketahui oleh khalayak umum;
- Bahwa pada saat itu saksi bahktiar menjabat sebagai Kepala Bidang pendidikan Dasar dan Pra Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hul Nomor 151 tahun 2014 tanggal 20 Februari 2014 yang dilantik oleh Bupati Indragiri Hulu pada tanggal 21 Februari 2014;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Bahktiar merasa malu karena banyaknya rekan-rekan saksi Bahktiar menanyakan kebenaran berita bahwa saksi Bahktiar menerima pungli serta anak saksi Bahktiar menjadi sakit selama 2 (dua) hari akibat pemberitaan yang berkembang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 316 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 22 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deari Zamora, S.H. bin (Alm) Mukhtar bersalah melakukan tindak pidana “Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran, jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 409 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya yang sah" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 316 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deari Zamora, S.H. bin (Alm) Mukhtar dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Nokia type 1280 warna hitam;Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Drs. Bakhtiar, M.Si. alias Tiar bin (Alm) Basri;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 486/Pid.B/2016/PN Rgt, tanggal 16 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deari Zamora, S.H. bin (Alm) Mukhtar tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama, dakwaan Kedua Primair dan dakwaan Kedua Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Handphone Nokia type 1280 warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Drs. Bakhtiar, M.Si.;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 1/Akte.Pid./2017/PN.Rgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Januari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Februari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 7 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut diucapkan dengan dihadiri Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 409 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 7 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat tidak menerapkan peraturan hukum atau peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni :
 - Bahwa Majelis Hakim yang memutuskan perkara atas nama Terdakwa Deari Zamora, S.H. bin (Alm) Mukhtar tidak menerapkan peraturan hukum dalam Pasal 184 KUHAP dan Pasal 188 KUHAP sebagaimana mestinya (vide pertimbangan Majelis Hakim halaman 9 hingga paragraph pertama halaman 14), bahwa petunjuk sebagai alat bukti yang sah (vide Pasal 184 KUHAP), petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan Terdakwa, namun sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan atas nama Terdakwa Deari Zamora, S.H. bin (Alm) Mukhtar tidak terdapat persesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahkan hanya mengambil secara keseluruhan dari keterangan Terdakwa (vide pertimbangan halaman 14 yang diambil hanya berdasarkan keterangan Terdakwa, sedangkan keterangan saksi Bahktiar, saksi Ujang dan saksi Dien di BAP maupun

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 409 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di fakta persidangan tidak diuraikan secara utuh didalam Putusan) dan bukan berdasarkan atas persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa;

- Bahwa Majelis Hakim yang memutuskan perkara atas nama Deari Zamora, S.H. bin (Alm) Mukhtar tidak menerapkan Pasal 185 KUHP dan 187 KUHP sebagaimana mestinya, terkait keterangan saksi-saksi dalam persidangan oleh Majelis Hakim setelah para saksi memberikan keterangan dibawah sumpah/janji para saksi kemudian terhadap seluruh keterangan saksi-saksi dalam perkara Terdakwa Deari Zamora, S.H. bin (Alm) Mukhtar dibenarkan secara keseluruhan oleh Terdakwa namun dalam keseluruhan pertimbangannya Majelis Hakim hanya mengambil fakta-fakta yang meringankan Terdakwa dan mengesampingkan keterangan saksi-saksi yang memberatkan Terdakwa;

Dalam hal pencemaran nama baik tersebut dilakukan secara lisan sebagaimana terdapat dalam pasal 310 ayat (1) KUHP, menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum maka pencemaran nama baik itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Oleh karena itu, tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa barang bukti berbentuk surat diperlukan dalam membuktikan pencemaran nama baik secara lisan. Yang terpenting adalah bahwa tuduhan tersebut dilakukan di depan orang banyak (umum);

Jadi, dalam hal pencemaran nama baik tersebut dilakukan secara lisan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa. Didalam pemeriksaan sidang Pengadilan, Penuntut Umum sudah dapat membuktikannya dengan keterangan saksi. Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 27 KUHP;

Bahwa kami selaku penuntut umum dalam pemeriksaan persidangan dalam perkara Terdakwa Deari Zamora, S.H. bin (Alm) Mukhtar, sudah dapat membuktikannya dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana diharuskan oleh Pasal 183 KUHP yaitu berupa keterangan tiga orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan Terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan Terdakwa jelas terdapat saling bersesuaian. Penjelasan mengenai yang dimaksud

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 409 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan “dua alat bukti yang sah” dapat kita lihat dalam buku M. Yahya Harahap yang berjudul pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP: pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (hal. 283-284), yang mengatakan bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa harus merupakan:

- ❖ Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus “saling bersesuaian”, “saling menguatkan”, dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain;
- ❖ Atau bisa juga, penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan Terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan Terdakwa jelas terdapat saling bersesuaian;

b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

Yakni :

- Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Deari Zamora, S.H. bin (Alm) Mukhtar tidak melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” dan Majelis Hakim dalam menerapkan suatu ketentuan pidana haruslah ditinjau dari berbagai aspek dan ataupun situasi kondisi yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana tersebut. Dengan demikian motivasi pelaku tindak pidana sepanjang sifatnya fungsional perlu digali, sehingga dapat diungkapkan latar belakang dan motivasi perbuatan pelaku tindak pidana demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu Majelis Hakim dalam menegakkan hukum harus memperhatikan masalah social kemasyarakatan yang konkrit, karena disadari Undang-Undang hanyalah merupakan akurasi untuk pemecahan masalah dan bukan merupakan satu-satunya sumber hukum. Majelis Hakim tidak mencari hasil dari mendeduksi dengan menggunakan logika dari Undang-Undang yang bersifat umum dan abstrak, akan tetapi dari perbuatan dan harus mempertimbangkan semua kepentingan dari nilai-nilai dalam sengketa (vide Putusan



Mahkamah Agung RI Nomor 395/K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995);

Berkaitan dengan perkara ini sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dalam halaman 18 paragraf ke-5 “menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam menyatakan pernyataan dan pertanyaan didalam Rapat tersebut adalah berdasarkan kewajibannya untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat yang dalam hal ini adalah saksi Zulfah dan kemudian menjalankan fungsi Pengawasannya sebagai anggota DPRD bidang Pendidikan dengan mengklarifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten INHU apakah benar ada oknum di Dinas Pendidikan Kabupaten INHU yang melakukan pungutan liar kepada Kepala-kepala sekolah yang dilantik, sedangkan dalam halaman 19 paragraf ke-1 “menimbang, bahwa pernyataan dan pertanyaan Terdakwa kepada saksi Ujang didalam rapat dan diluar rapat tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang nomor 17 tahun 2014, bukanlah ditujukan untuk menghina atau memfitnah saksi korban, akan tetapi klarifikasi atas laporan masyarakat, sehingga tidaklah dapat dituntut dimuka pengadilan oleh karena dinyatakan dan dipertanyakan sebagai pelaksanaan fungsi Pengawasan pada bidang Pendidikan yang melekat pada diri Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam pertimbangannya selanjutnya menegaskan bahwa unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi. (vide halaman 19 paragraf ke-2);

Bahwa Majelis Hakim yang memutuskan perkara atas nama Deari Zamora, S.H. bin (Alm) Mukhtar tidak menerapkan Pasal 185 KUHP dan 187 KUHP sebagaimana mestinya yakni Majelis Hakim telah mengabaikan pembuktian dimana dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Bahtiar, saksi Ujang sudrajat dan saksi Dien Mediena, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada tanggal 4 Desember 2014 saat dilakukan Hearing pembahasan APBD Dinas Pendidikan tahun 2015 di ruang rapat komisi D gedung DPRD kabupaten Indragiri Hulu yang mana pada saat itu saksi Bahtiar tidak mengikuti



Hearing tersebut karena sedang berada di Jakarta untuk melaksanakan Dinas Luar, yang mana pada saat Hearing tersebut tepatnya pada saat kegiatan Hearing telah selesai pada saat itu Terdakwa menyampaikan pernyataan kepada saksi Ujang Sudrajat yang juga didengar oleh orang-orang disekitar yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan “pak ujang disinyalir pada saat Rekrutment kepala sekolah ada oknum kbid dari pada dinas pendidikan yang Pungli Tu!!! (menyebutkan Kbid sekolah dasar) yang mungut uang dari masing-masing kepala sekolah yang akan dilantik kisaran Rp10 juta hingga Rp20 juta!!!” namun saat itu saksi Ujang Sudrajat mengatakan “sumbernya dari mana dan buktinya dari mana pak” selanjutnya Terdakwa menjawab “Pokok nya adalah tunggu aja tanggal mainnya!!! Sambil Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

- ✓ Bahwa Terdakwa dalam keterangannya sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Hal 11 point 9 dan 10) menerangkan bahwa benar Terdakwa menceritakan perihal tersebut kepada Saksi Ujang Sudrajat pada bulan November 2014 pada saat pembahasan APBD berlangsung di ruang DPRD Inhu antara DPRD Inhu dan Dinas Pendidikan, yang mana Terdakwa menceritakan perihal tersebut awalnya didalam ruangan sidang dan berlanjut di luar ruangan sidang. Keterangan Terdakwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam point 10, menerangkan bahwa benar saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr Ujang Sudrajat “pak Ujang tolong diselidiki betul laporan tentang sdr Bahktiar meminta uang kepada kepala sekolah” dan saat itu sdr Ujang mengatakan “iyalah pak, akan kita selidiki”, sedangkan situasi diluar sidang pada saat Terdakwa berbicara dengan sdr Ujang Sudrajat saat itu dihadapan beberapa orang staf Dinas Pendidikan Kabupaten Inhu;
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ujang Sudrajat yang terdapat dalam pertimbangan Putusan Nomor 486/Pid.B/2016/PN. Rgt halaman 10 menerangkan bahwa saksi Ujang didalam rapat memang Terdakwa ada menanyakan tentang dugaan/disinyalir Kbid ada menerima uang sehubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pelantikan kepala-kepala sekolah, namun Terdakwa tidak menyebutkan nama dan siapa kabid dimaksud, dan setelah diberanda/depan kantor setelah selesai rapat memang Terdakwa mengatakan bahwa saksi korban ada menerima uang sehubungan dengan pelantikan kepala-kepala sekolah;

- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ujang Sudrajat dalam tuntutan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa benar setelah saksi pulang dari jakarta pada hari senin tanggal 8 Desember 2014 sekira pukul 11.00 WIB saksi menghadap kepala dinas guna melaporkan hasil tugas yang diberikan kepada saksi tersebut dan pada saat itu ada juga diruangan tersebut Saksi Dien Mediena, S.Sos, M.Si, dan setelah saksi melaporkan hasil tugas tersebut, pak kepala dinas berkata” Deari mencari awak dari hari, Kamis sampai jumat waktu hearing di DPRD dengan dinas pendidikan “ lalu saksi menjawab” apa ceritanya pak” lalu ia menjawab “gini pa masalah mutasi, biasa la” saksi menjawab “apa jawaban bapak” ia menjawab “pak bahktiar, saya beri tugas ke jakarta, dari hari Kamis sampai Sabtu, masalah mutasi adalah keputusan kolektip pada saat itu Saksi Dien berkata” bapak dituduh Deari, menerima pungli dari kepala sekolah yang baru dilantik puluh juta satu orang” lalu saksi menjawab” dimana Deari cerita diruangan atau melalui HP “lalu ia menjawab “dilu aruangan sidang DPRD “lalu pak kadis menjawab “dilu ar sidang ia ngomong itu, dia cerita bahwa Bahktiar menerima uang “kemudian saksi menjawab ” masak ia pak “lalu ia menjawab” ia diluar sidang” kemudian saksi menjawab” apa yang bapak jawab pak” ia menjawab “saya menjawab gitu aja, kalau ada bukti laporkan dengan saya” dan setelah selesai bercerita saat itu saksi berkata “ kan saya tidak masuk dalam tim Perjakat, karena saya baru” lalu ianya menjawab “iya dan setelah selesai berbicara dengan kepala dinas saksi permisi pulang ke rumah;
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ujang Sudrajat dalam tuntutan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa benar pada saat selesai kegiatan Hearing di Kantor DPRD Kabupaten Inhu bahwasanya

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 409 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada menyampaikan kepada saksi terkait dengan adanya salah satu Kabid pada dinas pendidikan Kabupaten Inhu yang telah melakukan Pungli terhadap beberapa orang calon dari kepala Sekolah yang hendak dilantik yang mana selain dari pada pernyataan langsung Terdakwa juga sudah beberapa kali menghubungi saksi terkait dengan pernyataan Terdakwa yang terdahulu juga berkenaan dengan Salah satu dari pada Kabid didinas pendidikan Kab Inhu yang dalam hal ini Kabid Sekolah dasar yakni Saksi Bakhtiar ada menerima sejumlah uang dari beberapa orang calon kepala sekolah sehubungan dengan pelantikan yang dilaksanakan di gedung graham wanita tanggal 24 Nopemebr 2014, dengan hal tersebut kemudian saksi tanyakan langsung kepada Sdr Bahktiar setelah kembalinya dari pelaksanaan tugas dijakarta berkenaan dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh Terdakwa tersebut, saat Itu Saksi Bakhtiar membenarkan bahwa dirinya telah tuduhkan langsung oleh Terdakwa terkait dengan penerimaan Uang tersebut yang pada dasarnya Saksi Bakhtiar membantah hal tersebut dikarenakan Saksi Bakhtiar tidak ada menerima uang sesuai dengan yang dituduhkan oleh Terdakwa tersebut melainkan Saksi Bakhtiar menjelaskan bahwa penyusunan dari pada daftar usulan dari calon nama-nama kepek tersebut telah terlebih dahulu dilakukan dari pada pelantikan, Saksi Bakhtiar selaku Kabid Sekolah dasar dan dengan hal tersebut tidak dimungkin kan apa yang telah dituduhkan Terdakwa tersebut adalah tidak benar dan dengan hal tersebut saksi jelaskan kembali saksi tetap tidak menggubris, namun kemudian Pernyataan Terdakwa tersebut telah beredar di sebuah media online "Riau Madani.Com" pada tanggal 6 Desember 2014 dan dengan hal tersebut juga kemudian Saksi Bahtiar merasa nama baik dicemarkan selanjutnya melaporkan ke Polres Inhu untuk segera ditindak lanjuti;

- ✓ Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Dien Mediena binti (Alm) Herman Abdullah dalam tuntutan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa terjadinya tindak pidana Pencemaran nama baik terhadap Saksi Bachtiar

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 409 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berkenaan dengan permasalahan yang saat ini dilaporkan oleh Saksi Bakhtiar awalnya saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang telah terjadi antara Saksi Bakhtiar namun sepengetahuan saksi pada tanggal 4 Desember 2014 pada saat dilakukan hearing pembahasan APBD Disdik tahun 2015 di Ruang rapat komisi D gedung DPRD Kabupaten Inhu, yang mana saat itu untuk Sdr Bahtiar sendiri tidak mengikuti namun Saksi Bakhtiar berada di Jakarta untuk melaksanakan Dinas luar yang mana pada saat kegiatan hearing telah selesai dan pada saat itu salah satu anggota Dewan yaitu Terdakwa Deari Zamora "menanyakan ke Forum mengenai kehadiran Saksi Bakhtiar dengan pernyataan " Kemana Kabid Pra pendas ??? (menanyakan kearah Kadis beberapa Kabid) dan Saat Itu sepengetahuan saksi yang menjawab pernyataan tersebut adalah Saksi Ujang Sudrajat selaku Kadisdik Kab Inhu, dengan pernyataan bahwa "Sdr Bahtiar sedang Dinas luar" mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa kembali menyampaikan beberapa pernyataan yang pernyataannya sebagai berikut: " Saya minta Klarifikasi dari pihak Disdik dalam hal ini Sdr Bahktiar berkenaan dengan adanya laporan dari guru tentang dugaan penerimaan uang atau Pungli kepada guru" namun pada saat itu Terdakwa tidak mau mendengar penjelasan dari Saksi Ujang dikarenakan Terdakwa langsung menyatakan" Gak Usah dijawab Pak, Saya yakin Pak Kadis gak tahu Tu!!!!, dan untuk pernyataan yang lainnya hingga saat Ini saya tidak mengetahuinya lagi;

- ✓ Bahwa dalam hal Terdakwa mengeluarkan pendapat atau kebebasan berbicara tidak berarti boleh dilanggar prinsip-prinsip hukum dan moral. Terdakwa selaku Anggota DPRD dilindungi oleh Undang-undang dalam menjalankan tugasnya karena memiliki hak imunitas. Hak istimewa itu dianggap sebagai upaya untuk menjaga kehormatan Dewan dan bukan melindungi Terdakwa selaku anggota DPRD dari permasalahan hukum. Dalam pasal 224 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ini dijelaskan bahwa hak kekebalan tersebut masih dibatasi oleh Peraturan Tata

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 409 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tertib dan juga Kode Etik Lembaga. Selain itu patut diketahui juga bahwa anggota legislatif memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintah, sehingga dalam hal mengajukan pertanyaan dan pernyataan harus dilakukan dengan tata cara mengindahkan etika politik dan pemerintah dan senantiasa menggunakan tata krama, sopan santun, norma serta adat budaya bangsa;

Bahwa Terdakwa selaku anggota DPRD terkesan seolah memberikan *judge* secara liar tanpa mengindahkan ketentuan tersebut. Perbuatan Terdakwa dalam mengungkapkan pendapatnya, tidak dapat dibenarkan manakala menggunakan kata-kata yang bersifat kriminal, yaitu kata-kata yang apabila digunakan terdapat kecenderungan akan terjadinya permusuhan (*break of peace*), atau merendahkan martabat (*undermine*) pemerintah, ataupun menghalang-halangi proses peradilan. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui secara umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* bukanlah suatu tindak pidana melainkan suatu tindakan pelaksanaan kewajiban sebagai anggota DPRD, yang menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang pendidikan yang dengan demikian tidak terdapat pencemaran maupun pencemaran tertulis yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HULU** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Desnayeti M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:
t.t.d./
Sumardijatmo, S.H., M.H.
t.t.d./
Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis:
t.t.d./
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:
t.t.d./
M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010198612 2 001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 409 K/Pid/2017